BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/454/2025

TENTANG
PENUNJUKAN PENJAGA SITUS DAN BENDA CAGAR BUDAYA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti amanat Pasal 76 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya, perlu mengangkat dan menempatkan Penjaga Situs dan Benda Cagar Budaya sebagai Juru Pelihara Cagar Budaya di Kabupaten Aceh Tamiang;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Penjaga Situs dan Benda Cagar Budaya Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;

9 Qanun ...

9. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kebudayaan Aceh;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENJAGA SITUS DAN BENDA CAGAR BUDAYA KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk Penjaga Situs Benda Cagar Budaya Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penjaga Situs sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
a. menjaga dan merawat situs/cagar budaya;
b. mempelajari sejarah situs/cagar budaya;
c. memberikan penjelasan sejarah situs/cagar budaya kepada pengunjung dan pihak yang membutuhkan;
d. melakukan tugas lain yang berkaitan dengan penjagaan/ perawatan/situs/cagar budaya.

KETIGA : Penjaga Situs melaksanakan tugasnya terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2025 dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025 pagu anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 4 Juni 2025 M
8 Dzulhijjah 1446 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

ARMIA PAHMI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR: 100.3.3.2/ 454 / 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PENJAGA SITUS DAN BENDA CAGAR BUDAYA KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025.

PENJAGA SITUS DAN BENDA CAGAR BUDAYA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025

NO.	NAMA	SITUS/ CAGAR BUDAYA	KETERANGAN
Tingkat Provinsi			
1	Husni Hidayat	Situs Bukit Kerang, Kampung Mesjid Kecamatan Bendahara	
2	Tengku Dedi Wijaya	Situs Bukit Remis, Kampung Tanjung Mancang Kecamatan Kejuruan Muda	
3	Tengku Syahriana Syahrul	Komplek Makam Raja Habsyah, Kampung Bukit Tempurung Kecamatan Kota Kualasimpang	
4	Ayu Sri Rezkina	Komplek Makam Raja Silang, Kampung Tanjung Karang Kecamatan Karang Baru	
5	Yusri Efendi	Kompleks Makam Sultan Al- Natsir, Kampung Alur Manis Kecamatan Rantau	
6	Rasyidin	Komplek Makam Teuku Ampon Raja Banta Ahmad, Kampung Bandar Baru Kecamatan Bendahara	
7	Abdul Wahid	Makam Raja Derahad, Kampung Pantai Balai Kecamatan Seruway	
8	Samsul Bahri	Makam Keramat Panjang Pho Tunggal / Kuta Gadang, Titi Glodek Kampung Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda	

Tingkat...

Tingkat Kabupaten			
1	Tengku Syahriani	Istana Raja Seruway, Kampung Pekan Seruway Kecamatan Seruway	
2	Syawalludin	Makam Raja Ma'an, Kota Kualasimpang Kecamatan Kualasimpang	
3	T. Irwansyah	Rumah Raja Sulung (Istana Benua Raja), Kampung Benua Raja Kecamatan Rantau	
4	Hermansyah	Komplek Taman Makam Pahlawan, Kampung Johars Kecamatan Karang Baru	
5	Tengku Ahmad Yusuf, S.Si	Rumah Kediaman Raja Habsyah, Kampung Bukit Tempurung Kecamatan Kualasimpang	
6	Suparno	Makam Putri Intan, Bukit Keranji Kampung Alue Lhok Kecamatan Karang Baru	
7	Rahman	Makam Tok Panjang, Kampung Batang Ara Kecamatan Bandar Pusaka	
8	Jumadin	Komplek Makam Tan Pho Garang, Kampung Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda	
9	Ridwan T	Makam Atashi, Kampung Bandar Baru Kecamatan Bendahara	
10	Wahi	Makam Raja Kalul (T. Reje Rante Mas), Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu	
11	Hamdan	Makam Tengku Tinggi, Kampung Sungai Iyu Kecamatan Bendahara	
12	Abdul Kahar	Makam Datuk Sulaiman, Kampung Perupuk Kecamatan Bandar Pusaka	
13	Ismail	Makam Panglima Hitam, Kampung Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda	

14 Jamaluddin...

14	Jamaluddin	Makam Pho Pala, Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak	
15	Indra Yusra	Tugu Pahlawan, Kampung Upah Kecamatan Bendahara	
16	Harisman	Makam Tengku Tanjung Genteng/ Makam Gledah, Kampung Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda	
17	Lina	Vihara Tua-Pek Kong Seruway, Kampung Pekan Seruway Kecamatan Seruway	

BUPATI ACEH TAMIANG,

ARMIA PAHMI